

REUSAM  
GAMPONG KOTA BARU  
NOMOR      TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



GAMPONG KOTA BARU  
KECAMATAN KUTA ALAM  
KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2025



KEUCHIK GAMPONG KOTA BARU  
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH

REUSAM GAMPONG KOTA BARU  
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG KOTA BARU,

Menimbang : a. Bahwa kehidupan masyarakat yang teratur, tertib, aman merupakan kebutuhan dalam hidup bermasyarakat di Gampong;

b. Bahwa dalam kehidupan masyarakat Gampong Kota Baru masih ditemukan adanya perilaku masyarakat yang tidak hidup bersih dan sehat;

c. Bahwa untuk maksud tersebut berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu reusam.

Mengingat : 1. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2003 Nomor 21 Seri E Nomor 09);

2. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 7);

3. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banda

Aceh...

- Aceh (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 1);
4. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
  5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama  
TUHA PEUET GAMPONG KOTA BARU  
dan  
KEUCHIK GAMPONG KOTA BARU  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : REUSAM GAMPONG KOTA BARU TENTANG  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam reusam ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong Kota Baru;
2. Pemerintah gampong, adalah Pemerintah Gampong Kota Baru;
3. Keuchik adalah Keuchik Gampong Kota Baru;
4. Tuha peuet gampong adalah Tuha Peut Gampong Kota Baru;
5. Reusam Gampong adalah Reusam Gampong Kota Baru;
6. Warga adalah warga Gampong Kota Baru;
7. DLHK3 adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.

8. Hewan...

8. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman sehari-hari manusia;
9. Hewan Ternak adalah hewan yang sengaja dikembangbiakkan untuk kebutuhan konsumsi dan industri;
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari rumah tangga, perorangan dan/atau proses alam yang berbentuk padat/cair;
11. Wadah sampah adalah tempat pembuangan sampah rumah tangga/perorangan;
12. Tempat pembuangan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pembuangan sampah sementara sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir.
13. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk kepentingan warga oleh pemerintah gampong yang dapat digunakan oleh masyarakat secara umum untuk berbagai kegiatan dan kebutuhan sehari-hari. Fasilitas ini dirancang untuk mempermudah, memperlancar kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung kegiatan sosial dan ekonomi seperti sarana jalan, bahu jalan, pohon peneduh, saluran drainase dan lainnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

1. Reusam Gampong dimaksud sebagai pedoman dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Tujuan Reusam Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk mengatur Tata Kelola Pembangunan/Pengembangan/Pelestarian lingkungan hidup guna terciptanya ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat di gampong.

BAB III...

BAB III  
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP  
Bagian Kesatu  
Lingkungan

Pasal 3

1. Pagar rumah/gedung yang berada di persimpangan tidak boleh dipagar penuh tapi harus dipasang teralis atau apapun yang tembus pandang dari segala sisi dan memotong sudut pagar;
2. Setiap berem jalan dilarang menaruh pot bunga;
3. Pembangunan tanjakan pintu gerbang diatas berem jalan tidak mengganggu pengguna jalan;
4. Bagi yang mendirikan bangunan baik rumah, toko dan bangunan lainnya, air cucuran atap jatuh ketanah milik sendiri;
5. Bangunan yang ujung atapnya berada diposisi batas tanah wajib memasang talang air;
6. Tidak diperbolehkan membuat/penambahan bangunan permanen diatas berem jalan dan got/drainase;
7. Apabila pembangunan telah dilaksanakan sebelum reusam ini disahkan, maka bila suatu saat terjadi permasalahan/adanya keluhan dari masyarakat, atau menimbulkan dampak terhadap kenyamanan dan ketertiban lingkungan maka pihak pemilik bangunan harus bersedia untuk dibongkar.

Pasal 4

1. Setiap masyarakat atau pengembang yang akan membangun rumah, toko, tempat usaha dan lainnya wajib berkoordinasi dengan pemerintah gampong;
2. Dilarang menggunakan bahu jalan atau ruas pejalan kaki sebagai lokasi penempatan material dan lain-lain;
3. Setiap masyarakat atau pengembang yang melaksanakan pembangunan bertanggungjawab terhadap kebersihan lingkungan,

baik...

- baik di badan jalan maupun disekitar lokasi pekerjaan;
4. Sisa material bangunan yang berada di fasilitas umum, harus dipindahkan paling lama 7 hari setelah selesai pekerjaan;
  5. Masyarakat dilarang menggunakan fasilitas umum sebagai tempat penyimpanan barang/aset pribadi;
  6. Apabila ada pelanggaran pada Ayat (1) sampai dengan (5) akan diberikan sanksi sesuai hasil musyawarah perangkat gampong.
  7. Apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan karena keberadaan material yang berada di fasilitas umum maka menjadi tanggung jawab pemilik.

Bagian Kedua  
Pelestarian Lingkungan  
Pasal 5

1. Pohon atau tanaman yang berada diluar halaman warga/fasilitas umum bukan milik pribadi;
2. Penanaman pohon atau tanaman yang berada diluar halaman warga wajib berkoordinasi dengan pemerintah gampong;
3. Masyarakat yang bukan warga dilarang mengambil hasil dari pohon/tanaman yang berada di wilayah gampong. Pelanggaran terhadap ayat ini akan mendapatkan sanksi sesuai dengan hasil musyawarah perangkat gampong;
4. Tanaman yang berada di halaman warga wajib dipelihara agar tidak mengganggu atau membahayakan tetangga dan kepentingan umum;
5. Penebangan maupun pemangkasan pohon diluar perkarangan warga diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Pihak Gampong dan DLHK3 ;
6. Apabila masyarakat menebang pohon yang berada di fasilitas umum tanpa ada koordinasi dengan pemerintah gampong maupun DLHK3, maka pelaku penebangan tersebut dikenakan sanksi penggantian bibit pohon sebanyak 30 bibit pohon peneduh dengan tinggi bibit minimal 60 sentimeter untuk setiap pohon yang ditebang;

(7) Dilarang...

7. Dilarang memaku atau merusak pohon di lingkungan gampong untuk kepentingan apapun;
8. Dilarang melakukan aktivitas perburuan hewan satwa kecuali hama di wilayah gampong;
9. Limbah padat/tinja wajib dialirkan ke septictank;
10. Warga wajib menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekitarnya.

#### BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH

##### Pasal 6

Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan penanganan dan pengurangan sampah.

1. Masyarakat dilarang menggantung sampah di pepohonan dan atau pagar rumah;
2. Sampah rumah tangga/usaha wajib ditempatkan pada tempat sampah sebelum diangkut oleh kendaraan DLHK3;
3. Masyarakat dilarang membakar sampah di lingkungan gampong baik didalam maupun diluar perkarangan rumah;
4. Sampah selain sampah rumah tangga yang tidak diangkut oleh truk sampah regular harus berkoordinasi dengan pihak DLHK3.

#### BAB V SANKSI Pasal 6

Pelanggaran terhadap semua pasal yang terdapat dalam reusam ini akan diberikan sanksi sesuai dengan hasil musyawarah gampong dan dituangkan dalam Berita Acara.

BAB VI...

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan di tingkat Gampong dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Keuchik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan di tingkat Jurong dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Ulee Jurong.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUPAN  
Pasal 11

Reusam Gampong ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Reusam ini dengan penempatan dalam lembaran Gampong Kota Baru.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 25 Juli 2025 M  
30 Muharram 1447 H

KEUCHIK  
GAMPONG KOTA BARU,

EDDY ERWINSYAH

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal \_\_\_\_\_ 2023 M  
1445 H  
SEKRETARIS GAMPONG KOTA BARU,

RISA NAILIA

LEMBARAN GAMPONG KOTA BARU TAHUN 2025 NOMOR ...